

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan pilar dari *ASEAN Community* yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. ASEAN *Economic Community* (AEC) berfungsi sebagai wadah kerjasama negara-negara anggota ASEAN melalui bidang ekonomi yaitu sebagai pasar tunggal yang berbasis produksi. Kegiatan dalam pasar tersebut yaitu adanya aliran barang, jasa dan investasi yang bebas. Tujuan lain yang ingin dicapai MEA adalah bidang sosial budaya yaitu membangun masyarakat yang peduli (*Building a community of caring societies*).¹

Para pemimpin ASEAN telah sepakat lebih dari satu dekade yang lalu untuk membangun sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta dapat menyaingi Cina dan India untuk menarik investor asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.²

Pada KTT ASEAN 2007 di Singapura, AEC *Blueprint* 2015 disahkan bersamaan dengan penandatanganan ASEAN *Charter*. ASEAN *Economic*

¹ Ikrar Nusa Bakti, 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Asean Community 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 78

² Dita Indah Sari, "Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean", www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 21.38 WIB.

Community (AEC) Blueprint memuat 12 sektor integrasi yang diprioritaskan yaitu 7 (tujuh) sektor barang dan 5 (lima) sektor jasa. Sektor tersebut adalah (1) *Agro-based products*, (2) *Air travel*, (3) *Automotive*, (4) *E-ASEAN*, (5) *Electronics*, (6) *Fisheries*, (7) *Healthcare*, (8) *Rubber-based products*, (9) *Textiles & apparels*, (10) *Tourism*, (11) *Wood-based products*, (12) *Logistics Services*.

Ide awal pembentukan AEC ini bermula pada pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) tahun 1992. Pada KTT ASEAN di Phnom Penh bulan November 2002, para pemimpin ASEAN menyetujui proses integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan AEC yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong. Identifikasi unsur-unsur inti (*core elements*) AEC sangat penting dan mutlak harus ada untuk memungkinkan pembuatan wilayah Asia Tenggara suatu pasar dan landasan produk tunggal. Oleh karena itu agenda kerjasama ekonomi ASEAN harus memusatkan perhatian pada upaya integrasi “*turning the diversity that characterizes the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain*”.³

Sasaran pencapaian suatu pasar dan landasan produksi tunggal dengan peredaran bebas barang, jasa dan modal merupakan pengakuan bahwa *economic survival* ASEAN lebih besar dengan suatu pasar regional yang tunggal daripada dengan sejumlah ekonomi-ekonomi nasional sehingga memungkinkan untuk berfungsi sebagai suatu satuan ekonomi yang

³ C.P.F Luhulima, 2011, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 37

terintegrasi. Hal ini membuat Asia Tenggara mampu mengambil manfaat dari ekonomi China dan India yang tumbuh pesat.⁴

Harapan yang ingin dicapai dengan adanya MEA 2015 yaitu kawasan ekonomi wilayah ASEAN akan semakin kokoh. Bagi Indonesia, MEA menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan seperti biaya bea cukai akan cenderung rendah sehingga kegiatan ekspor dapat ditingkatkan yang membuat GDP Indonesia juga meningkat. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia yaitu homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil dan barang elektronik.⁵ Kondisi ini menciptakan *competition risk* karena banyaknya barang impor yang mengalir bebas ke Indonesia dapat mengancam industri lokal karena persaingan dengan produk-produk luar negeri yang dinilai lebih berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia.⁶

Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah masuk ke pasar

⁴ *Ibid.*,

⁵ Santosa, W., 2008, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi Ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional*. Jakarta, Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

⁶ Arya Baskoro, "Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN", crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 23.41 WIB.

dunia. Selain itu, FDI juga memunculkan *exploitation risk*. Indonesia yang masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat dapat menjadi sasaran eksploitasi perusahaan asing yang masuk Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Eksploitasi oleh perusahaan asing juga dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam.⁷

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, MEA dapat membuka kesempatan besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan keahlian. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan tanpa hambatan. Program MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.⁸ Akan tetapi kondisi ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Berdasarkan pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura dan Thailand yang menyebabkan fondasi industri bagi Indonesia menduduki peringkat keempat ASEAN.⁹

Penerapan MEA menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Salah satunya yaitu sendi hukum dalam sektor tertentu seperti persaingan usaha dan liberalisasi jasa. Hal

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*,

⁹ Muhammad Iqbal dan Nidia Zuraya, "Indonesia Hanya Menduduki Peringkat Empat di ASEAN", m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/05/24/mnadgu-indonesia-hanya-menduduki-peringkat-empat-di-asean, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 22.10 WIB.

ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai. Pada tahun 2015, transaksi perdagangan dan jasa akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi di wilayah ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN harus memahami hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan usaha.

Negara-negara ASEAN melalui Sekretariat ASEAN telah melakukan sejumlah aksi sebagai usaha untuk menciptakan daya saing melalui hukum dan kebijakan persaingan yaitu *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan. Hingga saat ini tercatat ada 5 (lima) negara ASEAN yang telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999), Singapura dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012), sementara 5 (lima) negara lainnya masih dalam tahap legislasi.¹⁰

Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, dari total unit usaha yaitu 56,5 juta, sebanyak 99,9 % merupakan UMKM (Usaha Mikro: 98,79%, Usaha Kecil: 1,11%, dan Usaha Menengah: 0,09%), sedangkan Usaha Besar hanya 0,01%. Dari total tenaga kerja 110,8

¹⁰ Nawir Messi, 2013, "Kompetisi Menuju Pasar Bebas ASEAN," *Kompetisi*, Edisi 42, hlm.5

juta, sebanyak 97,16% terserap di sektor UMKM (Usaha Mikro: 90,12%, Usaha Kecil: 4,09%, Usaha Menengah: 2,94%), sedangkan Usaha Besar hanya sebesar 2,84%. Dari total PDB-harga berlaku Rp 8.241,9 triliun, sebanyak 59,08 % berasal dari UMKM (Usaha Mikro: 35,81%, Usaha Kecil: 9,68%, Usaha Menengah: 13,59%), sedangkan dari Usaha Besar adalah 40,92%.

Tingkat daya saing yang belum memuaskan dan iklim investasi yang belum sepenuhnya mendukung kalangan dunia usaha, harus menjadi prioritas masalah yang harus diselesaikan termasuk para pelaku usaha di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM bidang industri, perlu menjadi perhatian serius pemerintah menghadapi persaingan yang ketat dengan pelaku UMKM dan IKM di negara-negara ASEAN lainnya.

Para pelaku UMKM dan IKM di daerah-daerah banyak yang belum memahami apa dan seperti apa ASEAN *Economic Community* (MEA) 2015. Permasalahan umum UMKM dalam menghadapi MEA, yaitu: (1) persaingan yang makin tajam, termasuk dalam memperoleh sumber daya, (2) menjaga dan meningkatkan daya saing UMKM sebagai industri kreatif dan inovatif, (3) meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai ketentuan ASEAN (Misal ISO-26000), (4) diversifikasi output dan stabilitas pendapatan usaha mikro agar tidak “jatuh” ke kelompok masyarakat miskin, (5) meningkatkan kemampuan UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada, termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN.

Adapun permasalahan khusus yang bersifat sistemik yang menjadi kendala Indonesia maupun UMKM dalam menghadapi MEA antara lain :¹¹

1. Infrastruktur

- a. Jalan-jalan raya sebagian besar peninggalan jaman Belanda.
- b. Jalan tol hanya 1,82 % dari total jalan raya; pertumbuhan dalam 1 dekade terakhir hanya 3 % per tahun.
- c. Neraca listrik PLN defisit 10,95 gigawatt.
- d. Rasio panjang jalan dan jumlah pelabuhan adalah 4,5 ribu km/pelabuhan.

2. Regulasi

Masih perlu perbaikan pada indikator (1) *starting business*, (2) *dealing with permits*, (3) *employing workers*, (4) *registering property*, (5) *getting credit*, (6) *protecting investors*, (7) *paying taxes*, (8) *trading across borders*, (9) *Enforcing contracts*, (10) *closing business*.

3. Konsumerisme

- a. Pertumbuhan ekonomi semakin ditopang oleh konsumsi publik yang secara agregat tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.
- b. Perilaku konsumtif disebabkan oleh tingkat pendidikan rendah, perkembangan IT yang mempengaruhi gaya hidup, iklan yang semakin gencar mendorong ke arah konsumsi.

¹¹ Warta Ekonomi No. 26 Tahun XXI, 28 Desember 2009-10 Januari 2010.

4. Daya saing dan Akses Pasar

- a. Berdasarkan laporan *Global Competitive Report 2012-2014*, Indonesia menempati urutan ke-38 dari 148 negara untuk daya saing industri logistik. Adapun data Bank Dunia menyebutkan Indonesia berada di urutan 59 dari 155 negara pada 2012 dan data *Trading Economics* pada 2013 menempatkan Indonesia di urutan 61 dari 165 negara.
- b. Kurang paham akan FTAs baik implikasi maupun manfaatnya.
- c. Aktivitas promosi ekspor terbatas.
- d. Penggunaan *e-channel-dane-commerce* belum meluas.
- e. Masih ada hambatan non-tarif.
- f. Kurang faham akan fasilitas perdagangan prosedur kepabeanan.
- g. Tidak ada *market intelligence* di ASEAN dan luar ASEAN.
- h. Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan sertifikasi internasional (seperti: HACCP, GMP, halal, ISO, analisa sertifikasi).

5. Infrastruktur Teknologi serta Jasa Konsultasi dan Informasi

- a. Pertumbuhan jaringan telepon per 1.000 orang dan pemakaian telepon bergerak per 1.000 orang masih rendah dibanding Malaysia, Singapura dan Thailand.
- b. Akses ke data dan informasi pasar yang rendah berdampak pada ketertinggalan pelaku usaha.
- c. Informasi masih belum terpusat.
- d. Biaya membuat sistem informasi virtual secara komprehensif dan terpusat masih mahal.

- e. Perlu melatih konselor bisnis.
 - f. Kurang faham akan tersedianya layanan konsultasi.
 - g. Perlu pengembangan *template* standar, misal perencanaan bisnis dan pemasaran bagi UMKM.
6. Akses Permodalan
- a. Data *World Bank* 2008 menunjukkan bahwa akses pada permodalan masih lebih baik daripada China dan India, namun masih berada di bawah Malaysia, Thailand dan Singapura. Akan tetapi masalah utama adalah tingkat suku bunga (Indonesia adalah yang tertinggi di ASEAN). Tingkat suku bunga juga tinggi bagi UMKM.
 - b. Bank masih ragu memberikan pinjaman kepada UMKM, khususnya untuk pengusaha pemula dan UKM inovatif.
 - c. Kewajiban penggunaan jaminan dalam pinjaman.
 - d. Lembaga jaminan kredit belum ada atau terbatas.
 - e. Peningkatan kredit dan sistem informasi kredit tidak ada.
 - f. Lembaga keuangan non-bank kurang berkembang (seperti *venture capital, angel investment, factoring dan leasing*).
 - g. Keberadaan UMKM sebagian besar tergantung pada lembaga keuangan informal.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor hambatan utama bagi sektor UMKM dan IKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM yang secara umum masih rendah.

8. Teknologi dan Inovasi

- a. Investasi UMKM untuk R & D masih rendah sehingga produktivitas dan efisiensinya rendah.
- b. Dana untuk komersialisasi R & D tidak tersedia karena ketidakpastian permintaan, pasar dan *cash flow*.
- c. Apresiasi dan promosi UKM inovatif belum berkembang luas.
- d. Biaya sertifikasi masih mahal.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah sebagai *stakeholder* dalam perekonomian harus dapat memfasilitasi sektor UMKM dalam kancan internasional termasuk di pasar ASEAN. Selain itu, pelaku UMKM membutuhkan payung hukum sebagai perlindungan dalam persaingan di pasar bebas. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan mendukung pelaku UMKM yang memberikan keadilan, kepastian serta manfaat. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bidang industri memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperadagkop dan UKM) di Yogyakarta melalui visinya “mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing” mempunyai peran strategis untuk memberdayakan UKM di Yogyakarta dalam menghadapi *Asean Economic Commite* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Berkenaan dengan masalah tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian

mengenai Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dalam pemberdayaan UMKM untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pemahaman dan informasi bagi penulis dan pembaca mengenai sejauh mana perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sebagai gambaran mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana keterkaitan antara pengusaha dan pemerintah bersama-sama untuk membangun perekonomian yang lebih baik, yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015.